

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa, Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (Suparlan, 2005, h. 13) Guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. (Suparlan, 2005, h. 15) Dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686 / MPK/1989

dinyatakan lebih spesifik bahwa "Guru ialah pegawai negeri sipil (PS) yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah (termasuk hak yang melekat dalam jabatan)". Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa seorang guru memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak yang melekat di dalamnya untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Pengertian pendidikan tersebut pada akhirnya juga akan menyangkut semua aspek kecerdasan sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian menurut pengertian etimologis.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan Guru merupakan salah satu komponen sumber daya dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak harus dilembaga formal (sekolah) tetapi juga ditempat lain (masjid, rumah singgah/tempat pengungsian, dll).

Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdapat pendidik atau guru dalam menunjang proses belajar mengajarnya, beberapa diantaranya meliputi Guru Inti dan Guru Pendamping. Guru Inti paud adalah guru yang dipilih atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Seperti Kepala sekolah atau Ketua Yayasan sesuai dengan kriteria tertentu, yang terdiri dari guru TK/KB/TPA, dan SPS untuk melaksanakan fungsi fasilitator dan motivator dalam kerangka peningkatan kompetensi bagi guru guru lainnya (Juklak Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD, 2012).

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 pada Lampiran II Dinyatakan bahwa Guru pendamping berperan penting dalam pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan setara dengan guru inti terutama dibidang Kompetensi Pedagogik yaitu:

- 1) Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
- 2) Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
- 3) Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

Menyediakan seorang Guru Pendamping yang berkualitas dan berkompeten sangat membantu anak PAUD dapat mengikuti kelas dengan maksimal ketika perhatian penuh dan fokus diperlukan bagi seorang anak untuk menerima dan memproses informasi yang disampaikan ketika kegiatan belajar dan mengajar sedang berlangsung di dalam kelas.

Dapat disimpulkan tugas guru pendamping sangat penting terhadap guru inti, meskipun guru kelas atau guru inti mampu melayani dan mengajar dengan baik dan dengan tujuan yang jelas, namun guru pedamping juga diperlukan dalam penguasaan dan pengkondisian kelas saat guru inti menyampaikan materinya, serta membantu guru inti dalam melakukan proses evaluasi.

Guru PAUD memiliki kualifikasi dan kompetensi akademiknya begitu pula dengan guru pendamping. Dalam Permendikbud 137 pasal 25 menyebutkan bahwa kualifikasi akademik guru PAUD yaitu: (1) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam pendidikan anak usia dini yang memperoleh dari program studi terakreditasi atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi. (2) kompetensi guru PAUD

dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, keribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Begitu juga dengan guru pendamping harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang harus dijalankan sebagai guru pendamping.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di TK Negeri 2 Pembina Medan, yang memiliki guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran di kelas, didapati sebagian guru pendamping masih belum menjalankan tugas sesuai peran dan kewajibannya dalam membantu proses pembelajaran. Terdapat 2 guru pendamping tidak menjalankan tugasnya sesuai kewajiban sebagai contoh: guru pendamping pertama menjadi guru agama Islam, guru pendamping kedua menjadi guru agama Kristen. Maka untuk mengatasi masalah tersebut pihak sekolah tersebut dapat mengatasinya dengan cara menerima calon guru pendamping yang sudah memenuhi kualifikasi akademiknya dan sudah pernah ikut melakukan pelatihan keguruan mengikuti aturan sekolah. Sehingga sekolah dan anak didik tidak mengalami kerugian dalam proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Guru Pendamping Dalam Membantu Proses Pembelajaran Pada Taman Kanak-Kanak di TK Negeri Pembina 2 Medan T.A 2020/2021”**.

1.2.Fokus Penelitian

Permasalahan yang dapat terlihat dengan Efektivitas Peran Guru Pendamping dalam Membantu Proses Pembelajaran di TK Negeri 2 Pembina Medan T.A 2020/2021 adalah:

Guru pendamping belum menjalankan tugas sesuai kewajiban dan peran guru pendamping seperti 2 orang guru pendamping menjadi guru agama islam dan Kristen.

Berdasarkan permasalahan yang terlihat tersebut, penelitian ini difokuskan mengenai Peran dan tugas guru pendamping dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap proses pembelajaran di TK Negeri Pembina 2 Medan T.A 2021/2022.

1.3.Rumusan Masalah Penelitian

Untuk memberikan arah penelitian yang lebih spesifik maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah guru pendamping sudah menjalankan perannya dengan baik dalam proses perencanaan pembelajaran di TK Negeri Pembina 2 Medan T.A 2021/2022?
2. Apakah guru pendamping sudah menjalankan perannya dengan baik dalam proses pelaksanaan pembelajaran di TK Negeri Pembina 2 Medan T.A 2021/2022?
3. Apakah guru pendamping sudah menjalankan perannya dengan baik dalam proses evaluasi pembelajaran di TK Negeri Pembina 2 Medan T.A 2021/2022?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran guru pendamping dalam proses perencanaan pembelajaran di TK Negeri Pembina 2 Medan T.A 2021/2022.
2. Untuk mengetahui peran guru pendamping dalam proses pelaksanaan pembelajaran di TK Negeri Pembina 2 Medan T.A 2021/2022.
3. Untuk mengetahui peran guru pendamping dalam proses evaluasi pembelajaran di TK Negeri Pembina 2 Medan T.A 2021/2022.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana peran guru pendamping.

b. Bagi pendidik dan calon pendidik

Guru sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung serta pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang apa dan bagaimana peran guru pendamping dalam proses pembelajaran

c. Bagi anak didik

Dapat memperoleh respon yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangannya.

d. Bagi sekolah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menerima calon guru pendamping sesuai kualifikasi akademiknya.

2. Manfaat Konseptual

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya bagi guru pendamping, agar dapat meningkatkan peran guru pendamping dalam proses pembelajaran pada anak usia dini.

